



PUTUSAN
Nomor 393 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANISAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiun, beralamat di Sarijadi Blok 18 No. 106, RT.003/RW.006, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

CAMAT SUKAJADI, berkedudukan di Jalan Sukamulya No. 4, Bandung; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **ERIC M. ATTHAURIQ, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung ;
2. **EDI R. ZEIN, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. **DADANG HIDAYAT, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. **BARIATI RATNA AJU, S.E.,S.H**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. **SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.,
6. **MUHAMMAD QADAFI, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. **HENDRA SUHENDAR, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. **DENI SONJAYA, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 590/14-PAT/Kec.Skd, tanggal 11 April 2011,
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I/ Tergugat;

dan:

1. **SITI MASITOH ABD (SITI MASITOH)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Taman Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki Selatan, RT.006/RW.003, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

2. **MOCH. ICHSAN ABD (MOCH. ICHSAN ABDURRACHMAN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Sarijadi Blok 18 No. 106, RT.003/RW.006, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari;
3. **MOCH. SOBARUDIN ABD (M. SOBARUDIN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Guru Muchtar, RT.006, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
4. **SITI MAESYAROH ABD (SITI MAESYAROH)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sarijadi Blok 18 No. 106, RT.003/RW.006, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
5. **MOH. ROMDHON ABD (MOH. ROMDHON ABDURRACHMAN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sarijadi Blok 18 No. 106, RT.003/RW.006, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
6. **SITI ROHMAH ABD (SITI ROHMAH)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Kelapadua, RT.006/RW.009, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
7. **SITI QODARIAH ABD (SITI QADARIAH)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Cilame, RT.002/RW.008, Desa Cilame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
8. **SITI CHAIROH ABD (SITI CHAIROH ABDURRACHMAN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sarijadi Blok 18 No. 106, RT.003/RW.006, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding II s/d IX/ Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding II s/d IX/ Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I/ Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 393 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa, obyek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : Surat No. 590/46-PAT/Kec.SKJD, tertanggal 19 Oktober 2009 tentang Informasi/data tanah Ex Persil 108 S Kohir No. 1978 A/n. ABDURAHMAN, yang diterbitkan oleh TERGUGAT, selanjutnya disebut dengan OBYEK SENGKETA ;

Bahwa, objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah telah memenuhi criteria Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai yang diatur oleh Pasal 1 Angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya bersifat:

- Konkret : nyata dibuat oleh TERGUGAT;
- Individual : nyata ditujukan dan berlaku terhadap PARA PENGGUGAT; dan
- Final : definitif, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT;

Dengan demikian objek sengketa dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti luas, sehingga mohon dapat diterima sebagai dasar gugatan dalam perkara ini;

II. ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Aki Sadri dan Nini Aminah, yang mana semasa hidupnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/1442/95-BAG.PEM., yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 17 Oktober 1995 memiliki seorang anak bernama Abdurrahman, yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 22 November 2005 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/16/AW/II/2007, yang dikeluarkan oleh Camat Sukasari, tertanggal 15 Februari 2007, dengan meninggalkan para ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT. Dengan demikian kedudukan Bpk. Abdurrahman sebagai ahli waris Aki Sadri (alm) digantikan oleh PARA PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 393 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, semasa hidup Aki Sadri memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Sukamulya, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan Nomor Persil 108, S.111, Kohir 1978 seluas 1330 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah Enjom;
 - sebelah barat : sawah Omo;
 - sebelah selatan : sawah Lili;
 - sebelah timur : sawah Ijah;
3. Bahwa, sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Aki Sadri/Alm. Abdurrahman, PARA PENGGUGAT berhak atas tanah tersebut di atas;
4. Bahwa, untuk memperjuangkan haknya tersebut, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya untuk mendapatkan data - data dan warkah menyangkut tanah tersebut di atas dari pihak TERGUGAT, salah satunya secara tertulis, yaitu melalui surat No.001/DK/B&R/10/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 dan No. 003/DK/B&R/10/2009 tertanggal 13 Oktober 2009;
5. Bahwa, atas upaya secara tulisan tersebut di atas, TERGUGAT kemudian memberikan jawaban dengan Surat No. 590/46-PAT/Kec.SKJD tanggal 19 Oktober 2009 tentang Informasi/data tanah Ex Persil 108 S Kohir No. 1978 A/n. ABDURAHMAN/ objek sengketa, di mana pada objek sengketa tersebut, TERGUGAT menyatakan bahwa tidak memiliki data menyangkut tanah persil 108 S.III yang berada di daerah pemerintahannya;
6. Bahwa, selain secara tulisan, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga pernah menghadap kepada TERGUGAT, yang telah secara verbal memberikan informasi yang kurang lebih serupa dengan yang dimaksud di dalam objek sengketa termasuk meminta untuk diperlihatkan peta rincian mengenai tanah tersebut namun tergugat tetap juga menolak untuk memberikan data dan memperlihatkan peta rincian atas tanah persil 108 S.III tersebut tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2001, melalui surat keterangan No. 36/IV/2001, TERGUGAT pernah menyatakan "tanah persil 108 S.III.



Kohir 1978 seluas 1330 M2 tidak tercatat dan semula berada pada peta 76/tanah yang dikuasai TNI AU Husein Sastranegara Bandung", artinya TERGUGAT telah mengetahui mengenai data tanah yang berada di wilayah pemerintahannya dan seharusnya telah melakukan penertiban/pencatatan atas tanah tersebut karena secara administrasi menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh tanah yang ada di wilayah pemerintahannya;

8. Bahwa berdasarkan peta TNI AURI tahun 1976 yang kemudian dicocokkan dengan fotokopi peta rincian (aslinya seharusnya berada di dalam penguasaan TERGUGAT), di mana tanah persil No.108 S.III tersebut secara fisik tepat berada di depan Kantor Kecamatan Sukajadi dan tercatat atas nama pewaris PARA PENGGUGAT yang bernama Sadri. Oleh karena itu bagaimana mungkin tergugat tidak mengetahui dan tidak memiliki data mengenai tanah yang tepat berada di depan kantornya. Dengan demikian perbuatan tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut dan tidak memperkenankan kami untuk melihat peta rincian, kami menilai tergugat telah menutup - nutupi informasi dan telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Pasal 4 Huruf e dan h Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Bahwa, TERGUGAT selain telah tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 2 Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN dan Pasal 4 Huruf h Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, TERGUGAT juga telah tidak memenuhi Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keprofesionalan yang diatur di dalam Pasal 4 Huruf e Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek sengketa nyata - nyata dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah berlaku dalam penyelenggaraan administrasi Negara;

12. Bahwa, melalui objek sengketa tersebut, PARA PENGGUGAT menilai TERGUGAT telah Menolak mengeluarkan penetapan (*beschickung*) mengenai data - data serta identitas tanah/warkah tanah, yang merupakan kewajibannya kepada masyarakat yang membutuhkannya;

13. Bahwa, objek sengketa diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2009, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bandung;

14. Bahwa, sebagai warga Negara, maka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PARA PENGGUGAT selaku warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dari TERGUGAT;

15. Bahwa dikarenakan kewajiban untuk fungsi pemerintahan dari TERGUGAT di bidang pertanahan pada wilayah Kecamatan Sukajadi, maka TERGUGAT seharusnya menjaga catatan/data/informasi menyangkut keberadaan tanah tersebut, sehingga dapat memberikan



kepastian hukum bagi warganya atau bagi siapa saja yang merasa berkepentingan atas tanah tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi." ;

Dengan demikian dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT merasa telah dilanggar hak dan kepentingannya karena kehilangan kepentingannya guna mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Jadi berdasarkan ketentuan diatas, PARA PENGGUGAT telah mempunyai kedudukan hukum/legal/ *standing persona standi in judicio* guna mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa dan segera mengeluarkan data/identitas atau warkah atas tanah tersebut, untuk selanjutnya PENGGUGAT dapat mendaftarkan tanah tersebut kepada BADAN PERTANAHAN NEGARA, KOTA BANDUNG, selanjutnya disebut dengan BPN BANDUNG, sehingga kepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas tanah tersebut dapat lebih memperoleh kekuatan hukum ;

17. Bahwa kami sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat No. 590/46-PAT/Kec.SKJD, tanggal 19 Oktober 2009 tentang informasi/data tanah Ex Persil 108 S Kohir No. 1978 A/n. ABDURAHMAN ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat No. 590/46-PAT/Kec.SKJD, tanggal 19 Oktober 2009 tentang Informasi/data tanah Ex Persil 108 S Kohir No. 1978 A/n. ABDURAHMAN;



4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan data dan identitas atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Sukamulya, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan Nomor Persil 108, S.III, Kohir 1978 seluas 1330 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi);

5. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Objek Sengketa sebagaimana dimaksud Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepantasnya Gugatan *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor 590/46-PAT/Kec.SKJD tanggal 19 Oktober 2009 tentang Informasi/Data Tanah Ex Persil 108 S Kohir No. 1978 A/n ABDURAHMAN tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Objek Sengketa sebagaimana dimaksud Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Objek Sengketa dalam perkara ini bukan merupakan suatu *Beschickung* (keputusan yang bersifat menetapkan), tidak bersifat final, dan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru, karena hanya merupakan Surat biasa sebagai jawaban atas Surat dari para Penggugat yaitu Surat Nomor : 003/DK/B&R/ 10/2009 tanggal 13 Oktober 2009, perihal Permohonan Data;

2. Bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I



Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, pada halaman 173-174 menyebutkan bahwa: "... Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Menurut nalar Badan atau Jabatan TUN itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif;

Pertama: ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum:

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum penetapan tertulis sebenarnya keluar;
- Suatu nota kebijaksanaan juga belum dapat dianggap sebagai suatu keputusan TUN yang merupakan suatu penetapan tertulis, karena dengan nota semacam itu suasana hubungan hukum positif yang ada belum berubah;
- Penunjukan suatu bidang tanah kotapraja sebagai taman. Penunjukan semacam itu juga belum dapat menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum positif yang ada;
- Keputusan penolakan suatu permohonan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

Kedua : ada keputusan - keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, seperti pengumuman sebagai tindak lanjut dari keputusan lainnya." ;

Berdasarkan pengertian di atas sudah sangatlah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitive;

3. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H, dalam Bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Harapan, Jakarta, 1996, pada halaman 174-175 menyebutkan bahwa:

"Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis sebagaimana dimaksudkan Pasal I ayat 3 tersebut. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan - hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya";

Dengan demikian jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* Surat Nomor 590/46-PAT/Kec.SKJD tanggal 19 Oktober 2009 tentang Informasi/Data Tanah Ex Persil 108 S Kohir No. 1978 A/n ABDURAHMAN tidak menimbulkan suatu akibat hukum, atau tidak menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;

4. Objek Sengketa dalam perkara ini jelas - jelas tidak menimbulkan akibat hukum baru karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* hanya menjelaskan keadaan hukum sebelumnya atau sesuatu yang bersifat *Rechtsvaststellend* atau bersifat *Declaratoir*. Dengan perkataan lain Objek Sengketa *a quo* tidak bersifat *rechtsschappen* atau tidak bersifat konstitutif yang dapat menimbulkan akibat hukum yang baru, hal ini dijelaskan di dalam Buku P. De Haan yang berjudul "*Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*", penerbit Kluwer, 1986, halaman 263 paragraf 1 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Paragraf 1:

"Een tweede onderscheiding van beschikkingen is die tussen rechtsvaststellende en rechtssheppende. De eerste lijken enigszins in strijd met het feit dat beschikkingen gescht worden een rechtsgevolg te hebben, maar dit is maar schijn. Zonder de declaratoire beschikking treedt namelijk ook het door de wet bepaalde rechtsgevolg niet in, want die beschikking dient erjuist voor het rechtsgevolg in concreto vast te stellenzulks met het oog op de rechtszekerheid voor de betrokken burger en de doelmatigheid van de uitvoering der wettelijke regeling voor de betrokken overheide.

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 393 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belastingaanslagen, premie- en uitkeringsbeschikkinge ingevolge de sociale verzekeringswetgeving behoren hier in principe toe, evenals bezoldigings- en pensioenbeschikkinge ten opzichte van individuele ambtenaren." ;

Dimana terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Kriteria kedua untuk membedakan beschikking (Keputusan Tata Usaha Negara) adalah antara Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat menyatakan saja (*Deklaratoir*), dan yang melahirkan/ menerbitkan akibat hukum. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat menyatakan terkesan bertentangan dengan fakta bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dianggap memunculkan akibat hukum. Namun ini hanyalah kesan keliru. Tanpa adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang deklaratoir, maka akibat hukum yang ditetapkan Undang-Undang juga tidak akan terjadi. Karena justru Keputusan Tata Usaha Negara itulah yang perlu ada untuk menetapkan akibat hukum in concreto. Hal ini dianggap perlu berkaitan dengan perlunya dan pentingnya kepastian hukum bagi warga yang terkait dan (dalam rangka perwujudan) prinsip "*doelmatigheid*" dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh penguasa/ pemerintah. (lihat untuk *doelmatigheid* Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Tagihan Pajak, Surat Keputusan Tagihan Premi dan pembayaran asuransi berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang Asuransi Social termasuk ke dalam jenis Keputusan Tata Usaha Negara demikian. Juga tercakup ke dalamnya ialah Keputusan Tata Usaha Negara perihal penetapan dan pembayaran pensiun dari pegawai;

Dari pengertian (doktrin) dalam Buku P. De Haan halaman 263 paragraf 1 sebagaimana dimaksud di atas, jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat *Rechtsvaststellend* (deklaratoir) atau menyatakan suatu keadaan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu melalui Surat Keterangan Camat Sukajadi No. 36/IV/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang pada pokoknya surat Keterangan ini menyatakan bahwa tanah atas nama Sadri yang terletak di Jalan Sukamulya persil 108 S.III. Kohir No. 1978 luas 13320 M2 tidak tercatat;

Berdasarkan Objek Sengketa yang bersifat *Rechtsvaststellend* sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sudah sangat jelas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 93/G/2009/PTUN.BDG tanggal 9 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 614.000,- (Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 228/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 15 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 09 Juni 2010 Nomor : 93/G/2009/PTUN-BDG, yang dimohonkan banding; dan dengan ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Terbanding I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat /Pembanding tidak dapat diterima

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 393 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 8 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/G/2009/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 8 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 April 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Mei 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2010/PT.TUN.JKT, Tanggal 15 Desember 2010 pada Tanggal 8 Maret 2011. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANISAH** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANISAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 393 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 220000754.

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 393 K/TUN/2011